

Mekanisme Legislasi dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Komparasi Indonesia Inggris

Putri Ayu Ajeng Nina Zuraida^{1*}, Kaisya Jamilatul Ghofiroh², Mutiara Cemerlang Nitiasa³, Nabila Shifa Khairunnisa⁴, Sicilia Sandra Yudisthira⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010139@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010171@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010173@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Negeri Jember, Indonesia, E-mail: 240710101168@mail.unej.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, E-mail: siciliansandrayudisthira@mail.ugm.ac.id

Abstract

The legislative mechanism is a crucial factor in Constitutional Law because it serves as a tool for translating political will into binding law. We will compare Indonesia and the Inggris in this study because they have different legal structures and forms of government. Indonesia, as a country with a civil law tradition and a presidential system, places the law-making process within a joint framework between the House of Representatives (DPR) and the President, as stipulated in the 1945 Constitution and Law No. 12 of 2011 in conjunction with Law No. 13 of 2022. Meanwhile, the Inggris, which inherited the common law tradition and a parliamentary system, implements legislation through a bicameral mechanism between the House of Commons and the House of Lords based on the doctrine of parliamentary sovereignty where parliament is positioned as the holder of the highest legal authority. This study uses a normative juridical method to analyze the normative structure and constitutional implementation in both countries. This study uses data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study suggest that although both countries have similarities in the application of a bicameral system and the existence of control mechanisms for the quality of legislation, fundamental differences are seen in the legal system, the position of the executive in the legislative process, and the existence or absence of a written constitution as a formal basis. With a comparative approach, this research aims to clarify the theoretical understanding of Indonesian and Inggris legislative regulations as two countries with legislative regulation-making mechanisms that are based on different legal systems.

Keywords: Legislation; Comparative Constitutional Law; Presidential-Parliamentary System; Civil Law; Common Law.

I. Pendahuluan

Pembuatan peraturan perundang-undangan mempunyai peran penting dalam Hukum Tata Negara karena mengatur struktur dan mekanisme penyelenggaraan negara sebagai bentuk implementasi kedaulatan rakyat. Mekanisme legislasi merupakan dasar yang menentukan bagaimana keinginan politik diterjemahkan menjadi hukum yang mengikat seluruh warga negara. Dalam buku Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Hukum Tata Negara tidak hanya berisi aturan tentang organisasi negara, tetapi juga mengatur hubungan antar lembaga negara serta lembaga negara dengan warga negara dalam konstitusi yang berlaku.¹

*Corresponding Author

¹Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jilid 1. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juli 2006. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mekanisme legislasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Sistem legislasi ini menggambarkan sistem pemerintahan presidensial dengan prinsip checks and balances antara Presiden dan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setelah terjadinya peristiwa Reformasi konstitusi 1998, lembaga legislatif memiliki posisi yang semakin kuat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, sebagai wujud demokrasi konstitusional.²

Sementara itu, sistem legislasi di Inggris menganut sistem common law yang memusatkan pada presiden yudisial dan parlementer. Negara Inggris tidak memiliki konstitusi tertulis, namun sebagaimana dirumuskan oleh A.V. Dicey struktur ketatanegaraan Inggris menganut prinsip parliamentary sovereignty dan rule of law.

Dalam sistem parlementer, kekuasaan eksekutif (Perdana Menteri dan kabinet) muncul dan bertanggung jawab kepada parlemen, yang menjadikan proses legislasi bersifat politis sekaligus fleksibel dalam merespons dinamika Masyarakat.³

Inggris yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada yurisdiksi Inggris dalam sistem ketatanegaraan United Kingdom, dimana tempat lahir dan berkembangnya model parlementer tertua di dunia. Penggunaan istilah Inggris di sini tidak dimaksudkan untuk mengganti istilah 'United Kingdom', tetapi untuk memfokuskan praktik legislasi modern dan locus history utama. Oleh sebab itu, Inggris sering dijadikan sebagai acuan dalam perbandingan terutama dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangnya.

Perbandingan mekanisme legislasi di Indonesia dan Inggris menarik untuk ditelaah karena kedua negara tersebut menganut sistem hukum yang berbeda. Negara Indonesia menganut sistem hukum civil law dan sistem hukum campuran berdasarkan Pancasila, sedangkan Inggris menganut sistem common law berdasarkan presiden. Melalui kajian

Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf

² Tim Penulis APHTN HAN. Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2023. <https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/11/Hukum-Tata-Negara.pdf>

³Odi Alfazein Harahap, Elissa Virginia, Muhammad Zhahab Limoya. Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia Dengan Inggris Hingga Amerika Serikat. QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia. Vol. 3 No. 1 Juni 2024. P-ISSN: 2964-6278 E-ISSN: 2964.1268. hal: 607-615. https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/view/2351/1887?_cf_chl_tk=xolp2Gzlzlj_sxBBizFaXEu_xJ02ldgrFmnQGbys7.jdc-1763829907-1.0.1.1-LXom_885JpVbWpKWdxw.L8HvPP.xswJ.1O6Z9TQw64I

komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas, akuntabilitas, dan legitimasi proses legislasi dalam perspektif hukum tata negara modern.⁴

Setelah reformasi, dinamika pembentukan undang-undang di Indonesia sering mengalami permasalahan seperti rendahnya kepatuhan terhadap prinsip good legislation governance, tumpang tindih peraturan, dan lemahnya partisipasi publik. Melalui kajian mekanisme legislatif dalam komparatif negara Inggris dengan Indonesia diharapkan memperoleh konseptual yang dapat memperkuat legitimasi demokratis, efektivitas pengawasan legislasi di Indonesia, serta kualitas substansi hukum.

II. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan naratifkomparatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan membandingkan mekanisme legislasi dalam perspektif hukum tata negara antara Indonesia dan Inggris secara deskriptif, berdasarkan norma hukum positif dan praktik konstitusional yang berlaku.

Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma (law in books) yang dapat dianalisis melalui konstruksi sistem hukum dan teori ketatanegaraan. Pendekatan naratif-komparatif digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme pembentukan undang-undang secara sistematis dan membandingkannya dari segi kelembagaan, tahapan prosedural, serta prinsip-prinsip konstitusional yang melandasinya.⁵

Jenis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terbagi atas:

- (1) Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-

⁴Saragih, G. M. (2023). Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dan Inggris Dari Berbagai Aspek (Comparison Of Indonesian And England Constitutions From Various Aspects). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 201–214. <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440> Geofani Milthree Saragih . Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia Dan Inggris Dari Berbagai Aspek (Comparison Of Indonesian And England Constitutions From Various Aspects) .REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum. Faculty of Law, Published by [Universitas Malikussaleh](https://www.unimal.ac.id) . DOI: <https://doi.org/10.29103/reusam.v10i2.10440>. <https://ojs.unimal.ac.id/reusam/article/view/10440/0>

⁵ Tim Penulis APHTN HAN. Hukum Tata Negara. Rajawali Pers. PT RajaGrafindo Persada. Depok. 2023. <https://ppotoda.org/wp-content/uploads/2023/11/Hukum-Tata-Negara.pdf>

Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta dokumen konstitusional Inggris seperti The Parliament Acts dan The Cabinet Manual.

- (2) Bahan hukum non-primer, berupa literatur dan hasil penelitian yang relevan, seperti karya Agus Riewanto dkk. dalam *Hukum Tata Negara* (2023), Odi Alfazein Harahap dkk. dalam *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia* (2024), serta Hadyan Iman Prasetya dalam *VeJ: Constitutional Administrative Constitutionalism* (2024) yang menggunakan pendekatan serupa dalam menganalisis perbandingan kekuasaan legislasi.⁶
- (3) Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedi hukum, dan sumber daring akademik yang menjelaskan konsep dasar perbandingan hukum dan teori sistem pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma dan praktik konstitusional di Indonesia dan Inggris melalui separation of powers theory, checks and balances, dan prinsip rule of law. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Hadyan Iman Prasetya yang menegaskan bahwa penelitian hukum tata negara komparatif harus dilakukan secara naratif-deskriptif untuk mengungkap karakteristik kekuasaan legislasi berdasarkan konteks konstitusional masing-masing negara.⁷ Dengan demikian, penelitian ini berupaya tidak hanya menemukan perbedaan formal dalam proses legislasi, tetapi juga menyusun model konseptual yang relevan bagi pembaruan sistem legislasi di Indonesia agar lebih adaptif, partisipatif, dan konstitusional.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Mekanisme Legislasi di Indonesia

Mekanisme legislasi di Indonesia pada dasarnya merupakan rangkaian proses yang mengatur bagaimana sebuah norma hukum disusun, dibahas, dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dalam pembentukan tersebut tak luput dari kekuasaan pemerintahan.

⁶ Odi Alfazein Harahap dkk., "Perbandingan Teori dan Praktik Tata Negara Antara Indonesia dengan Inggris Hingga Amerika Serikat," *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3 No. 1 (2024), hlm. 607–609

⁷ Hadyan Iman Prasetya. *Konstitusional Administrative Constitutionalism: Perbandingan Karakteristik Kekuasaan Legislasi Presiden Di Indonesia Dengan Amerika Serikat*. Vol. 10 No. 1 (2024): Veritas et Justitia . DOI: 10.25123/vej.v10i1.7220. VeJ Volume 10 . Nomor 1. HLM : 01-29. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/7220/4363/25908>

Pembagian kekuasaan yang baik diimpikan akan mewujudkan keselarasan dalam kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dan terdapatnya saling kontrol untuk menghindari terjadinya penyimpangan.⁸ Dalam kerangka ketatanegaraan, mekanisme ini melibatkan hubungan timbal balik antara DPR dan Presiden yang mencerminkan prinsip checks and balances sebagaimana ditunjukkan dalam Pasal 20 ayat (1) sampai ayat (5) UUD 1945. Pembentukan UU tidak hanya menjadi kewenangan DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi, tetapi juga membutuhkan keterlibatan Presiden pada tahap pembahasan dan pengesahan sehingga proses legislasi berjalan melalui kerja bersama dua cabang kekuasaan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa legislasi di Indonesia bukan hanya tindakan politik, tetapi juga bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang ditegakkan melalui aturan konstitusional yang mengikat lembaga negara.

Dasar konstitusional dari sistem legislasi Indonesia bertumpu pada ketentuan bahwa Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, sehingga pembentukan UU menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum. Doktrin atau pendapat dari para ahli adalah ilmu pengetahuan hukum yang juga dapat dipilih sebagai sumber hukum (the source of law) karena berasal dari pendapat seorang ilmuan terutama ilmuan hukum yang memiliki pengaruh dan juga kepercayaan sehingga bisa dijadikan penunjuk yang mengikat dalam membuat keputusan hukum.⁹ Doktrin hukum tata negara yang berkembang, termasuk pemikiran teori legislasi, menempatkan pembentukan undang-undang sebagai proses yang harus berlangsung secara rasional, terstruktur, dan terbuka. Pemikiran tersebut sejalan dengan pandangan para ahli yang menyatakan bahwa proses legislasi meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagai satu rangkaian logis pembentukan norma hukum positif. Konsep ini ditegaskan pula dalam doktrin ilmu perundang-undangan yang memandang penyusunan UU sebagai kerja interdisipliner yang berkaitan dengan politik, sosiologi, dan kebutuhan masyarakat.

⁸ Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.

⁹ Marharyani, M., & Syihab, M. A. (2024). Konsep dan Klasifikasi Sumber Hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Analisis atas Aspek Materiil dan Formil. *Salathin: Journal of Islamic Political Studies*, 1(2).

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia ini bersifat beririsan atau dalam arti lain mengadaptasi teori legislasi yang menyatakan bahwa ada beberapa tahap yang harus dilakukan untuk melakukan pembentukan undang-undang yaitu beberapa tahapan yakni perencanaan pembuatan hukum, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk hukum.¹⁰ Tahapan pembuatan Undang-Undang di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Prosesnya terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan melalui penyusunan Prolegnas yang memuat prioritas RUU berdasarkan kebutuhan hukum nasional. Tahap penyusunan dimulai ketika RUU telah masuk dalam Prolegnas atau memperoleh izin prakarsa dari Presiden, dan setiap pengajuan RUU wajib dilengkapi naskah akademik kecuali dalam keadaan tertentu seperti pengajuan APBN atau penetapan Perpu. Tahap pembahasan mempertemukan DPR dan Presiden dalam dua tingkat pembicaraan untuk mencapai persetujuan bersama. Setelah disetujui, RUU disampaikan kepada Presiden untuk disahkan, dan apabila dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani, RUU tersebut tetap sah menjadi UU. Tahap terakhir adalah pengundangan, yaitu penempatannya dalam Lembaran Negara agar berlaku mengikat umum.

Pengawasan terhadap kualitas formil dan materiil Undang-Undang dilakukan melalui mekanisme internal dalam tahapan legislasi maupun mekanisme kontrol setelah undang-undang disahkan. Secara formil, setiap tahap dalam proses legislasi harus mengikuti aturan atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011, sehingga kesalahan prosedural dapat diuji melalui mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk memastikan efek terhadap penyimpangan akan konstitusi, MK dibentuk dan diberi wewenang untuk bisa melakukan pengujian terhadap undang-undang yang potensial bertentangan dengan UUD NRI.¹¹ Secara materiil, substansi UU harus selaras dengan UUD 1945, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, penyebarluasan UU oleh DPR dan Pemerintah

¹⁰ Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Sovereignty*, 1(2), 298-305.

¹¹ Fathorrahman, F. (2021). Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 133-148.

memungkinkan masyarakat memberikan masukan terhadap kualitas regulasi sebagai bentuk pengawasan publik. Mekanisme ini memastikan bahwa UU tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga tepat guna dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

B. Mekanisme Legislasi di Inggris

Inggris merupakan sebuah negara yang berbentuk kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang tersusun atas: England, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer yang artinya ratu memegang kekuasaan sebagai kepala negara yang bertugas sebagai tanda kedaulatan dan persatuan negara, sedangkan kekuasaan pemerintahan dimiliki oleh perdana menteri dan menteri atau dapat disebut kabinet. Inggris merupakan the mother of parliaments menggunakan prosedur parlementaria dan pemilihan demokratis. Kerajaan Inggris merupakan negara monarki konstitusional, dimana Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif beserta menteri-menteri yang menjabat sebagai kepala departemen-departemen dalam kabinet yang memiliki tanggung jawab terhadap parlemen sebagai lembaga legislatif. Kerajaan Inggris tidak mempunyai konstitusi tertulis dan tunggal, mereka menganut konstitusi uncodified. Meskipun, mereka tidak mempunyai konstitusi berbentuk kesatuan peraturan tunggal, namun peraturan-peraturan yang terpisah dan bersumber dari kebiasaan tradisional, statuta, konvensi telah meregulasi banyak hal seperti konstitusi tertulis pada negara yang menganut konstitusi berbentuk kodifikasi. Hukum dasar Inggris pada dasarnya berasal dari tiga sumber utama yaitu statute law (Acts of Parliament) sebagai hukum tertinggi, common law, dan constitutional conventions. Doktrin dalam HTN Inggris adalah Parliamentary Sovereignty yang menegaskan bahwa Parlemen sebagai pemegang kekuasaan legislatif tertinggi dapat membuat atau undang-undang serta tidak dapat mengikat parlemen selanjutnya, sehingga pengadilan Inggris tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Act of Parliament. Parlemen dalam Inggris mempunyai dua kamar (bikameral), yaitu the House of Commons dan The House of Lords. The House of Commons merupakan kamar utama beranggotakan 645 orang yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu sehingga mempunyai kewenangan legitimasi demokratis untuk mengubah, memulai, dan mengesahkan RUU. Sementara itu, the House of Lords merupakan kamar kedua bikameral berisikan kurang lebih 700 anggota yang diisi oleh life peers, hereditary peers, dan Lord Spiritual yang ditunjuk berdasarkan posisi gerejawi Church of England. The House of Lords ini memiliki fungsi

untuk meninjau, memperbaiki, dan mengusulkan amandemen terhadap setiap Bill yang disetujui oleh Commons.

Pembuatan RUU di Inggris dimulai baik dari House of Commons maupun House of Lords, pemerintah akan memutuskan di kamar Parlemen mana pembahasan RUU akan dimulai. Pada dasarnya, RUU yang telah selesai dibahas oleh Common House akan diberikan ke Lords House untuk melintasi fase yang sama hingga sampai disahkan dan diundangkan. Tahap pertama pembuatan Undang Undang di Inggris adalah tahap perencanaan dimana pemerintah akan membuat program legislatif yang akan mengajukan ke parlemen untuk membahas sejumlah RUU yang direncanakan, biasanya berlangsung sepanjang tahun setelah pemilu. Beberapa draft RUU tersebut kemudian akan dikonsultasikan melalui proses pre/legislative scrutiny. Setelah itu, draft diserahkan ke masing-masing parlemen untuk diperiksa. Tahap selanjutnya adalah tahap pembahasan dimana terdapat proses first reading and introduction dari sebuah RUU. Setelah itu, terdapat tahap commote stage yang dilakukan oleh Public Bill Committee yang akan memeriksa setiap pasal dan jadwal untuk menyelesaikan RUU serta menyajikan kekuatan dari partai di seluruh kamar Commons. Ini merupakan tahap utama karena dilakukannya pemeriksaan secara terperinci setiap pasalnya dan dapat diubahnya RUU setelah tahap pembacaan kedua. Setelah melalui tahap pembacaan kedua, maka RUU akan melalui fase report stage yang sifatnya formal karena dilakukan pembahasan mengenai perubahan RUU secara menyeluruh tidak dibahas setiap pasalnya. Tahap terakhir sebelum disahkan RUU adalah third reading yang diselenggarakan secara langsung setelah tahap laporan. Tahapan ini memberikan kesempatan bagi kamar Commons untuk mengulas secara umum RUU yang telah diamandemen pada tahap komite atau laporan.¹² Syarat RUU dapat disahkan adalah kedua kamar Parlemen harus menyepakati isi dari RUU tersebut yang berarti sebuah RUU bisa berpindah antara kamar satu dengan lainnya hingga beberapa kali sampai dicapainya suatu kesepakatan, proses ini sering disebut sebagai ping-pong. Setelah melalui tahap pembahasan, RUU yang telah disetujui akan melalui tahap pengesahan dan pengundangan yang berarti RUU siap disetujui kerajaan. Tiga hingga lima tahun setelah RUU disahkan, RUU akan ditinjau pemberlakuannya di tatanan praktik untuk

¹² Yassar Aulia, Prinsip-Prinsip Fundamental Proses Pembentukan Undang-Undang: Studi Komparatif Indonesia dengan Britania Raya (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2021), hlm. 139.

menyerahkan penilaian di tiap kamar Parlemen. Penilaian tersebut akan meninjau dan menilai sejauh mana RUU bekerja dengan membandingkan berbagai tolak ukur seperti explanatory notes, maupun impact assessment.

Inggris tidak mempunyai pengadilan nasional tinggi yang bersifat tunggal sehingga Judicial Committee di dalam Privy Council merupakan pengadilan banding tingkat akhir untuk perkara tertentu. Perkembangan ketatanegaraan Inggris menunjukkan bahwa kekuasaan legislatif tidak sepenuhnya absolut, sehingga Inggris memberikan mekanisme pembatasan yang bersifat formal maupun politik. Secara politik, parlemen dapat mencabut devolved power kapan saja, tetapi tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan lembaga legislatif lokal atau biasa disebut devolution. Pembatasan kedua dapat dilakukan melalui Human Rights Act (HRA) 1998 yang merupakan bagian ECHR. Melalui HRA, pengadilan mempunyai kewenangan untuk menguji undang-undang apakah sudah sesuai dengan standar HAM. Pengadilan disini tidak dapat membatalkan Act of parliament, tetapi dapat mengeluarkan Declaration of Incompatibility agar pemerintah dapat melakukan amandemen. Selain itu, kontrol dan pembatasan di Inggris dapat dilakukan oleh Supreme Court of the United yang menggantikan House of Lords dalam yudisial. Supreme Court ini memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum, menguji tindakan eksekutif, serta menilai konstitusionalitas UU berdasarkan HAM, meski tidak dapat membatalkan secara langsung tetapi kehadiran Supreme Court ini menunjukkan bahwa Inggris telah memiliki model checks and balances yang lebih kuat dari sebelumnya.

C. Komparasi dan Analisis Hukum Tata Negara

Meskipun Indonesia dan Inggris secara fundamental menganut sistem pemerintahan yang berbeda namun pembentukan undang-undang di kedua negara ini memiliki beberapa persamaan. Persamaan antara Indonesia dan Inggris ada pada sistem pembagian kekuasaan, di Indonesia sistem pembagian kekuasaan ini sudah dilakukan sebelum adanya amandemen. Saat itu, Indonesia menganut konsep trias politika atau pembagian kekuasaan yang diusulkan oleh John Locke.¹³ MPR sebagai Lembaga tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif berada di bawahnya. Setelah amandemen, konsep trias politika dikembangkan oleh

¹³ Pangaribuan, R. R. (2023). Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan di Indonesia. 1(5).

Montesquieu. MPR tidak lagi sebagai Lembaga tertinggi negara, namun menjadi sejajar dengan Lembaga lainnya karena UUD menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Di Inggris, sistem pembagian kekuasaan ini dibedakan menjadi 2 yaitu, house of lord yang anggotanya berasal dari bangsawan dan tidak berdasarkan pada pemilihan umum, namun bersifat turun-temurun. Sedangkan, House of Commons yang dipilih secara demokrasi. Dulu kekuasaan House of Lords lebih tinggi dibanding dengan kekuasaan House of Commons, tapi kini kekuasaan House of Commons lebih tinggi.¹⁴

Selain dengan persamaan pada pembagian kekuasaan, Indonesia dan Inggris memiliki kesamaan lain yaitu, sistem dua kamar atau bikameral. Sistem bikameral adalah system pemerintahan yang menggunakan 2 kubu yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Ciri-ciri utama dari system ini adalah masing-masing kamar memiliki kekuasaan dan wewenang yang berbeda untuk saling mengawasi (checks and balances), serta rancangan undang-undang harus disahkan oleh kedua kamar sebelum menjadi undang-undang. Sistem ini juga bertujuan untuk mewakili berbagai perspektif yang berbeda dalam pembuatan hukum. Di Indonesia dewan perwakilan rakyat (DPR) sebagai majelis yang memegang kekuasaan legislasi utama bersama presiden dan dewan perwakilan daerah sebagai majelis tinggi atau perwakilan daerah yang kewenangannya terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang. Di Inggris 2 kubu ini diduduki oleh House of Commons dan juga House of Lords.

Table II.I. Perbedaan Sistem Legislasi di Indonesia dan Inggris

Pembandingan	Indonesia	Inggris
<i>Sistem hukum</i>	<i>Civil Law</i>	<i>Common Law</i>
Bentuk Pemerintahan	Republik yang dipimpin oleh seorang presiden	Monarki Konstitusional yang dipimpin oleh raja/ratu dan perdana menteri
Sistem Pemerintahan	Presidensial	Parleментар
Bentuk Konstitusi	Tertulis yang berupa UUD 1945	Tidak Tertulis yang berupa UU dan kebiasaan
Struktur Legislatif	Sistem presidensial dengan 2 lembaga legislative bikameral	System Monarki parlemen dengan Lembaga bikameral

¹⁴ [Bagian Pemerintahan Setko Banjarmasin. Home Tata Pemerintahan Sistem Pemerintahan Inggris Sistem Pemerintahan Inggris](https://bagpem.banjarmasinkota.go.id/2013/06/sistem-pemerintahan-inggris.html). Copyright © 2016-2020. Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin All Rights Reserved. Link : <https://bagpem.banjarmasinkota.go.id/2013/06/sistem-pemerintahan-inggris.html>

Ciri-ciri dari sistem presidensial yaitu, stabilitas badan eksekutif yang tinggi di mana kedudukan Menteri tidak tergantung pada parlemen dan tidak rentan terhadap Mosi yang memungkinkan pemerintah untuk bekerja lebih luas tanpa acaman, adanya krisis kabinet namun stabilitas ini juga memiliki kelemahan yang signifikan yaitu sistem pertanggung jawaban eksekutif yang kurang jelas, pengawasan rakyat yang lemah, resiko munculnya kekuasaan mutlak karena eksekutif berada luar pengawasan langsung dari legislatif. pembuatan kebijakan publik dalam sistem presidensial sering kali memakan waktu yang sangat lama dan hasilnya tidak jelas karena produk hasil dari tawar menawar antara badan eksekutif dan juga badan legislatif. sistem parlementer memiliki keunggulan dalam hal akuntabilitas dan pengawasan yang jelas karena adanya parlemen sebagai perwakilan rakyat yang menjadikan suara rakyat sangat didengar, namun kelemahan yang mendasar dari sistem parlementer ini adalah tingginya potensi ketidakstabilan di mana kabinet dapat sering dibubarkan oleh yg tidak percaya parlemen dan kebershasilan pemerintahan sulit dipercaya capai jika terjadi Fragmentasi partai yang terlalu banyak.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian komparatif yang telah disampaikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme legislasi di Indonesia dan Inggris memiliki fondasi dan karakter yang berbeda secara fundamental. Di Indonesia yang dalam praktiknya menganut sistem presidensial dan civil law dengan konstitusi tertulis, lebih mengedepankan untuk menjalankan proses legislasi melalui kerja sama yang diatur ketat antara DPR dan Presiden, Tidak hanya itu, proses legislasi juga berada dalam pengawasan konstitusional Mahkamah Konstitusi. Sedangkan di lain sisi, Inggris yang menganut sistem parlementer dan common law, mendasarkan pada konstitusi tidak tertulis dimana Parlemen dalam hal ini berlaku sebagai pemegang kekuasaan tertinggi (Parliamentary Sovereignty). Proses legislasi di Inggris sendiri bersifat lebih fleksibel dan politis, hal ini tampak pada keterlibatan dua kamar (House of Commons dan House of Lords). Dalam sistem parlementer di Inggris terdapat hal unik yakni ketiadaan kewenangan bagi pengadilan untuk membatalkan undang-undang yang telah disahkan.

Meskipun berbeda, kedua sistem tersebut tetap memiliki persamaan yang signifikan, baik dalam penerapan sistem bikameral maupun dalam prinsip pembagian kekuasaan yang ditujukan untuk menciptakan checks and balances. Akan tetapi, dalam penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan seperti adanya kondisi tumpang tindih antar regulasi yang ada serta lemahnya partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Maka dari itu, penelitian ini memiliki esensi tersendiri dalam membandingkan kedua sistem dari Inggris dan Indonesia. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas dan legitimasi proses legislasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka formal, namun akuntabilitas dan kualitas materiil undang-undang juga sangat mempengaruhi. Selain itu adaptasi terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi kunci proses legislasi dapat berjalan sesuai dengan konteks dan tujuannya.

B. Saran

- a) Bagi Pemerintah Indonesia dan Orang-Orang yang Terlibat di Dalamnya:
 - (1) Perlu dilakukan upaya penguatan partisipasi publik dalam setiap tahapan legislasi, yang mana hal ini krusial guna meningkatkan transparansi dan legitimasi undang-undang.
 - (2) Perlu adanya evaluasi yang menyeluruh dan penyederhanaan regulasi guna menghindari tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain serta untuk meningkatkan kepastian hukum di kalangan masyarakat.
 - (3) Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan DPR dan Pemerintah dalam upaya penyusunan naskah akademik dan analisis dampak regulasi.
- b) Bagi Pengembangan Ilmu Hukum:
 - (1) Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip legislative scrutiny yang diterapkan Inggris dalam skala dan konteks yang lebih dekat yaitu Indonesia, guna meningkatkan kualitas pengawasan legislasi.
 - (2) Melakukan inisiasi pengembangan model evaluasi yang lebih mumpuni terkait pasca pengesahan undang-undang (Post-Legislative scrutiny) sebagai bagian dari good governance.
- c) Bagi Penelitian Selanjutnya:

- (1) Perlu adanya penelitian sejenis dengan menggunakan pendekatan empiris untuk menguji keefektifan mekanisme legislasi di Indonesia.
- (2) Memperluas ruang lingkup dengan negara lain yang mempunyai sistem hybrid atau perkembangan terkini dalam reformasi legislasi sebagai upaya agar hukum di Indonesia tetap berkembang.

Ucapan Terima Kasih

terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas hidayah, rahmat, nikmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini hingga selesai. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Adhitya selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Peraturan Perundang-undangan yang telah membimbing dan memberikan kepercayaan kepada kami dalam menyusun penelitian ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh anggota kelompok yang telah bekerja sama dalam menyusun artikel ini dari awal hingga akhir sehingga penyusunan artikel ini dapat berjalan dengan baik. Tidak lupa, kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai sumber referensi yang menjadi dasar landasan teori dan memperkaya isi bahasan dari artikel ini. Semoga seluruh dukungan dan bantuan dapat menjadi amal kebaikan bagi semua pihak.

Referensi

- Alamsyah, S. (2023). Lembaga Representatif Publik: Relasi Kekuasaan Dalam Perspektif Perbandingan Sistem Presidensial vs Sistem Parlemen Studi Kasus Indonesia Dengan Inggris. *Jurnal Adhikari*, 2(3), 399-401 <https://doi.org/10.53968/ja.v2i3.78>
- Aulia, Y., Abdurahman, A., & Susanto, M. (2021). Fundamental Principles of the Legislation Process: Comparative Study Between Indonesia and the United Kingdom. *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 6(1), 1-17. <https://doi.org/10.22373/petita.v6il.109>
- Fathorrahman, F. (2021). Pengaturan dan Implikasi Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), 133-148. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.vli2.133-148>
- Marharyani, M., & Syihab, M. A. (2024). Konsep dan Klasifikasi Sumber Hukum dalam Hukum Tata Negara Indonesia: Analisis atas Aspek Materiil dan Formil. *Salathin: Journal of Islamic Political Studies*, 1(2).

Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di
Indonesia. (2022). Sovereignty, 1(2), 298-305.
<https://doi.org/10.13057/souvereignty.vli2.191>

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12(2),
119.